



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
9. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
13. Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Pemdes adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.
20. Praktisi adalah seorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
21. Replikasi Inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik Inovasi Pelayanan Publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pengaturan teknis penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah; (~~Perda ps-24~~)
- b. Penetapan Inovasi Daerah; (~~ps-28~~)
- c. Uji coba Inovasi Daerah; (~~ps-30~~)
- d. Pengembangan Inovasi Daerah; (~~ps-32~~)
- e. Penghargaan Inovasi Daerah; (~~ps-35~~)
- f. Pendayagunaan sumber daya Inovasi Daerah; (~~ps-36~~)

BAB II

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Inovasi Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 4

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. BUMD;
 - g. Masyarakat;
 - h. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - i. BUMDesa.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah yang sedikitnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh; dan
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah.
 - f. anggaran, jika diperlukan;

Pasal 5

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur

perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.

- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (6) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.

Pasal 8

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 9

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melalui Kecamatan, dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 10

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 11

- (1) **Usulan** Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sesuai kriteria sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

Bagian Kedua Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi dapat berasal dari :
 - a. ASN;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. BUMD; dan/atau
 - g. BUMDesa.
- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah yang sedikitnya memuat:
 - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/sector/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
 - c. metode Inovasi Daerah;
 - d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
 - e. keluaran Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh; dan
 - g. penanggung jawab Inovasi Daerah.

Pasal 15

- (1) Usulan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a melampirkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.

BAB III

PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Inovasi yang diusulkan sebagai Inovasi Daerah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi oleh **Perangkat Daerah** yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh inovator masing-masing.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Uji coba Inovasi Daerah didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (4) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (6) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan kepada Bupati.
- (7) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (8) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 18

- (1) ~~Perangkat Daerah~~ pelaksana Inovasi Daerah dapat langsung menerapkan Inovasi Daerah tanpa uji coba terhadap Inovasi Daerah yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Inovasi Daerah tanpa uji coba tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah dapat menghentikan pelaksanaan Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (3) Penghentian pelaksanaan Inovasi Daerah tanpa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

~~Pasal 19~~

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui :

- a. Uji coba Inovasi Daerah; ~~perbedaan dengan bab IV apa?~~
- b. Transfer Pengetahuan Inovasi Daerah;
- c. Replikasi Inovasi Daerah;
- d. Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah; dan
- e. Pengelolaan Jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah wajib membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi inovator;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas; dan/atau

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) **menjamin** penerapan Inovasi Daerah untuk tetap dipertahankan dan berkelanjutan.
- (2) Jaminan keberlanjutan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan skala sebaran dan manfaat; dan
 - b. melalui pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peningkatan skala sebaran dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan pendekatan amati, tiru, dan modifikasi (ATM).
- (4) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip komitmen pimpinan, minat pihak lain untuk mengetahui, mempelajari dan mengadaptasi suatu inovasi, serta memastikan bagian inovasi yang diimplementasikan berupa ide, proses, manajemen baik sebagian atau sepenuhnya.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 28

Bupati memberikan penghargaan inovasi daerah kepada:

- a. Penyelenggara Inovasi Daerah; **Bagian Satu : Abdi Praja Award**
- b. Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi. **Bagian Dua : Krenova, Gemilang Innovation Award**

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan Pemerintah Kabupaten, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah dan BUMDesa.
- (2) Masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan perorangan atau institusi yang menghasilkan inovasi.

Pasal 30

Sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, Bupati terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap inovasi daerah.

Pasal 31

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.

(2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. Dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- b. Dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
- c. Tingkat kematangan inovasi dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penilaian *innovative government award* (IGA) atau sejenisnya.
- d. Kriteria lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b didasarkan hasil penilaian lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan/atau penilaian sejenis serta inovasi melalui penjangkaran.

Pasal 33

- (1) Pemberian penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian penghargaan inovasi daerah kepada masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Bentuk penghargaan Bupati dapat berupa:

- a. ~~Insentif~~ **Uang Pembinaan** dalam bentuk hadiah uang dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah/anggaran tersedia dan peraturan yang berlaku; dan/atau
- b. trophy**
- c. Piagam penghargaan.
- ~~d.~~ Prioritas pendanaan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah bagi Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA INOVASI DAERAH

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi Penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi.

Pasal 37

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. sinergi program dan kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 38

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 40

Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring Inovasi Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 2024

Pj. BUPATI MAGELANG

Ttd.

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA

TENGAH: